

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perzinahan merupakan isu hukum yang kompleks dan sensitif yang marak terjadi di Indonesia. Perzinahan diambil dari kata "zina" dalam bahasa Arab زنى-يزني-زنى-وزنأء yang memiliki arti berbuat nista. Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan tanpa ikatan pernikahan sah menurut Agama dan juga bukan hanya pada kepemilikan hamba sahaya.¹ Secara umum, zina yaitu melakukan hubungan seksual antara dua individu yang tidak ada ikatan dalam pernikahan secara sah menurut Agama.

Dalam ajaran Islam, perzinahan (zina) dianggap sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya merusak norma-norma moral, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak sosial yang luas. Bahkan perzinahan dilakukan tanpa memandang status sosial seseorang seperti apa dan bagaimana. Berbagai faktor juga menjadi alasan mengapa perzinahan ini sudah menjadi hal biasa, seperti hubungan pacaran yang keluar kendali, tekanan mengikuti gaya hidup sosial yang tinggi, eksploitasi di bidang prostitusi dan lain sebagainya. Hal ini juga menjadi penyebab seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan Agama dan hukum, seperti melakukan aborsi tanpa imbauan medis dan lebih fatalnya lagi dapat mengakibatkan penyakit menular seperti HIV Aids, *gonorchoe* atau *sypphilis*.²

Pada umumnya, perzinahan dilakukan atas dasar keinginan dua belah pihak yang menjadikan adanya hal tersebut. Namun apapun alasannya, tidak akan mengubah bentuk kesalahan dan hukuman terhadap pelaku zina. Dengan adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku zina dapat mempertahankan bentuk nilai dan moral yang diajarkan Agama maupun nilai-nilai Pancasila. Karena perzinahan ini dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu seseorang yang memiliki status menikah maupun belum menikah, lebih kejinya lagi

¹ Rahmat Hakim, "Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)". (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 69.

² Zainuddin Ali, "Hukum Islam". (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 112.

bahwa perzinahan ini dapat terjadi antara individu yang memiliki hubungan semenda.

Dalam kasus perzinahan yang dapat terjadi oleh siapapun tanpa memandang bulu, salah satunya perzinahan semenda, terdapat di dalam ayat al-Qur'an dan Hadis yang banyak menjelaskan haramnya perzinahan, salah satunya terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Isra (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”³

Dalam ayat tersebut sangat jelas larangan perzinahan yang bilamana dilakukan akan dapat balasan sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Nur (24) ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, darahlah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama (hukum) Allah, Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁴

Bahkan penjelasan dua ayat di atas secara tegas menunjukkan bahwa tindakan zina memiliki konsekuensi yang serius di dunia maupun di akhirat. Penekanan pada sanksi fisik tersebut menegaskan betapa beratnya pelanggaran ini di mata Hukum Islam. Dalam konteks perzinahan semenda, tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan Allah, tetapi juga mengkhianati ikatan keluarga yang sakral. Bahkan status perzinahan menurut Syamsuddin al-Dzahabi, perzinahan memasuki urutan ke sepuluh dari tujuh puluh macam perbuatan dosa. Artinya, zina ini menjadi salah satu bagian dari perbuatan

³ Khat Utsman Thaha, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 285.

⁴ Khat Utsman Thaha, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 350.

dosa besar yang sangat buruk karena mengacaukan hubungan nasab seseorang.⁵

Dalam kitab Sunan Abu Dawud dan al-Tirmidzi diceritakan oleh al-Bara' bin 'Azib bahwa ia melihat pamannya berjalan membawa bendera. Kemudian, al-Bara' menanyakan tujuan pamannya. Kemudian sang paman memberitahu bahwa ia diutus oleh Rasulullah untuk menemui seorang pria yang telah menikahi Ibu tirinya dan mengatakan bahwa pria tersebut harus dieksekusi dan harta miliknya disita. Kisah ini bercerita tentang seorang pria muda yang menikahi wanita yang seharusnya dianggap sebagai keluarganya sendiri, yaitu ibu tirinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ ذَاتِ مَحْرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ

Artinya: “Apabila seseorang melakukan zina dengan kerabat dekatnya (mahram), maka selayaknya ia dibunuh.”⁶

Beberapa Ulama dan madzhab telah mencapai kesepakatan tentang larangan tersebut dan setuju bahwa orang yang melakukannya harus dibunuh. Seperti Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa hukuman bagi pezina yang telah menyetubuhi siapa saja yang jelas-jelas dilarang atau kerabat dekat dapat dibunuh dengan cara memotong bagian tengah (tubuh).⁷ Namun terdapat beberapa perbedaan dalam karakteristik sanksi tersebut karena Rasulullah SAW hanya mengatakan pezina *mahram* harus dihukum. Hal ini masih menjadi perdebatan apakah seseorang itu dibunuh atau dihukum setimbang dengan hukuman yang ada bagi pelaku zina.⁸

⁵ M. Nurul Irfan, “*Hukum Pidana Islam*”. (Jakarta: Amzah, 2016), h. 50-51.

⁶ Ibnu Majah, Terjemah Sunan Ibnu Majah, dalam Alkhoirot jilid 3. (2021). h. 356-357.

⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, “*Jangan Dekati Zina*”. Terj. Tim Darul Haq-Jakarta (Jakarta: Maktabah Ummu Salmi Al-atsari, 2007), h. 49.

⁸ Unjur Marluga, dkk, “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”. (Jurnal Unes Law Review), h. 7690.

Dalam pandangan Hukum Islam, zina termasuk delik biasa yang di mana tidak perlu adanya aduan dari pihak yang dirugikan, karena hukuman dalam Islam tetap berjalan sesuai yang tertulis dalam al-Qur'an. Hukumannya pun tidak ringan dan dilakukan dengan tujuan menjerakan para pelaku zina untuk bertaubat dari maksiat.⁹

Pendapat beberapa Ulama yang telah dijabarkan di atas menegaskan betapa kejinya suatu perbuatan zina yang dilakukan seseorang tanpa adanya ikatan pernikahan, begitu juga dengan sanksi hukumannya yang tidak dapat dibilang ringan. Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk Islam yang tentunya pandangan terhadap zina berbeda dengan orang barat, meskipun seperti yang diketahui terdapat warisan dari Belanda berupa aturan tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam peraturannya pun juga menjelaskan mengenai perzinahan ini, seperti apa yang telah diatur di dalam Pasal 284 KUHP:¹⁰

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - (1a). Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, (b). Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; (2a). Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, (b). Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

⁹ M. Fikram, dkk, “*Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan*”. (Qawaid Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Muslim Indonesia, 2021), h. 8.

¹⁰ Moeljanto. “*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), h. 104.

Dalam ketentuan Pasal 284 KUHP Indonesia, dijelaskan tentang persetubuhan yang dilakukan dengan salah satu atau yang keduanya sudah terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Dari penjelasan isi pasal yang telah dijabarkan, dapat dikatakan bahwa tidak dihukum apabila persetubuhan tersebut dilakukannya dengan seorang laki-laki atau perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan. Terlebih lagi zina ini suatu delik aduan absolut yang di mana ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang merasa dikhianati), maka suatu perbuatan dapat dipidana.¹¹ Namun, selama perkara tersebut belum sampai di Pengadilan maka pengaduan dapat dicabut kembali.

Oleh karena itu, Peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis putusan terkait tindak pidana perzinahan semenda dalam putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG yang dilakukan Rihanah Binti Alm. Solihin dan Rozi Bin Alm. Sukari yang merupakan suami dari anak kandungnya sendiri. Kasus ini merupakan perzinahan berlanjut yang di mana dilakukan secara diam-diam oleh anak dan menantunya dari sebelum menikah. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan, Rihanah Binti Alm. Solihin dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, sementara Rozi Bin Alm. Sukari dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan catatan bahwa pelaksanaan hukuman hanya akan dilakukan jika terdapat keputusan lebih lanjut dari Hakim di masa depan.¹²

Berdasarkan putusan tersebut, peneliti berusaha melakukan analisis dari perspektif Hukum Pidana Islam, yang dalam hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Sebab dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana zina termasuk dalam kategori *Jarimah Hudud*, yang mana ketentuan sanksinya sudah ditentukan oleh Allah SWT, yakni berupa hukuman rajam (lemparan batu) bagi pelaku zina yang sudah menikah, atau

¹¹ Fatahuddin Aziz Siregar, dkk. “*Fikih Jinayah Kontemporer (Telaah Historis, Perkembangan dan Penerapan Qanun)*”. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), h. 107.

¹² Direktori Putusan and others, “Putusan No. 130/Pid.B/2024/PN SRG”, 2024.

hukuman dera bagi mereka yang belum menikah. Ketidaksesuaian antara putusan hukum positif yang lebih mengutamakan rehabilitasi melalui hukuman penjara dengan prinsip sanksi dalam Hukum Pidana Islam ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan landasan hukum yang digunakan oleh sistem hukum positif dan sistem Hukum Islam, serta implikasi dari ketidakselarasan tersebut terhadap pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 130/PID.B/2024/PN SRG TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAHAN SEMENDA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang muncul adalah bahwa kasus perzinahan semenda yang diputus oleh Pengadilan Negeri Serang dengan hukuman 8 bulan penjara dalam Putusan Nomor: 130/Pid.B/2024/PN SRG berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Islam yang menetapkan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG tentang perzinahan semenda?
2. Bagaimana unsur dan sanksi tindak pidana perzinahan semenda dalam putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektivitas sanksi Hukum Pidana Islam dengan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG tentang perzinahan semenda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG tentang perzinahan semenda

2. Untuk mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana perzinahan semenda dalam putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui efektivitas sanksi Hukum Pidana Islam dengan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG tentang perzinahan semenda

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan ide-ide baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum, dan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan Hukum Pidana Islam dalam kasus perzinahan, terutama yang melibatkan hubungan semenda, serta mengkaji kesesuaian putusan Pengadilan dengan prinsip-prinsip *fiqh jinayah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam dalam menangani tindak pidana perzinahan, yang masih menjadi perdebatan dalam kajian hukum di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Skripsi ini memberikan manfaat praktis bagi Pengadilan dalam meningkatkan pemahaman terhadap penerapan Hukum Pidana Islam dalam kasus perzinahan semenda, sehingga dapat memperkaya wawasan Hakim mengenai integrasi prinsip-prinsip Hukum Islam dengan hukum positif. Analisis terhadap putusan Pengadilan juga dapat menjadi panduan dalam menangani kasus serupa di masa depan, memastikan penerapan ketentuan hukum yang lebih tepat dan konsisten. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap keselarasan antara hukum positif dan Hukum Islam, sehingga Pengadilan dapat menilai sejauh mana sanksi yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan yang berlaku di Indonesia, baik dalam konteks hukum positif maupun Agama.

- b. Bagi masyarakat, skripsi ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran hukum terkait dengan perbuatan pidana perzinahan semenda, baik dalam konteks hukum positif maupun Hukum Islam. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum yang mengatur tindak pidana ini, masyarakat dapat menjadi lebih kritis dalam menilai keputusan hukum dan lebih menghargai pentingnya penegakan moral serta etika sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman mengenai Hukum Pidana Islam, serta memberi kontribusi pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung tatanan kehidupan sosial yang lebih baik dan beradab.

E. Kerangka Berfikir

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen, Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*machstaat*), yang berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara ini tidak bersumber pada kekuatan semata, melainkan pada hukum, yang mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.¹³ Hukum Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan luhur Bangsa, yakni mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dibatasi norma-norma yang berlaku.

Dalam penerapannya pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan, yaitu hubungan seksual antara seseorang yang sudah menikah dengan orang yang bukan pasangan sahnya.¹⁴ Pasal ini bertujuan melindungi ikatan perkawinan yang sah sebagai dasar kehidupan keluarga yang harmonis dan stabil dalam masyarakat, sekaligus menjaga norma-norma sosial

¹³ Theadora dan Umi Supraptiningsih, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*”. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 10.

¹⁴ Moeljanto. “*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), h. 104.

dan moral yang ada. Oleh karena itu, pasal 284 KUHP menjadi landasan hukum untuk perkembangan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta untuk memastikan bahwa hukum tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial.

Dalam KUHP pasal 286 pun ada aturan larangan zina yang dapat dikategorikan tindak pidana zina yaitu melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan tidak berkemampuan atau pingsan. Kemudian 287 KUHP membahas bahwa seseorang dapat menjadi pelaku zina apabila perempuan yang disetubuhi belum berumur 15 tahun, jika pun kejelasannya tidak dapat dipastikan, maka seharusnya dapat diduga belum patut dinikahi.¹⁵

Apabila dalam aspek Agama Islam sendiri, zina merujuk pada hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, yang bukan termasuk dalam kategori pernikahan yang tidak jelas statusnya, serta bukan pula berdasarkan hubungan yang sah karena kepemilikan.¹⁶ Secara umum, zina mengacu pada hubungan seksual yang pelakunya yaitu laki-laki dan perempuan yang ditegaskan sebagai dosa besar dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun Meskipun ada pembagian zina menjadi zina kecil, namun perbuatan zina apapun akan membawa konsekuensi yang besar.

Menurut sudut pandang dan keyakinan Agama Islam, terdapat beberapa aliran yang memberikan penjelasan tentang definisi zina. Dalam pandangan Madzhab Maliki, zina diartikan sebagai hubungan intim antara seorang *Mukallaf* dengan seseorang yang bukan pasangannya, yang dilakukan dengan sengaja di bagian tubuh tertentu. Sementara itu, menurut Madzhab Hanafi, zina merujuk pada hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang bukan istrinya, di mana pria tersebut tidak memiliki hak atas wanita tersebut dengan cara yang sah.¹⁷ Madzhab Asy-Syafi'iyah mengajarkan bahwa perbuatan yang dianggap sebagai zina yaitu ketika memasukkan zakar ke dalam farji yang dilarang,

¹⁵ Neng Djubaedah, "Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam". (Jakarta: Media Grafika, 2010), h. 66.

¹⁶ Khairul Hamim, "Fikih Jinayah". (Mataram: Sanabil, 2020), h. 120.

¹⁷ Mardani, "Hukum Pidana Islam". (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.121.

dilakukan tanpa ada keraguan dan dianggap sesuai dengan naluri.¹⁸ Kemudian yang terakhir Madzhab Hanbali berpendapat bahwa zina adalah tindakan di mana kemaluan pria yang sudah dewasa dan berakal dimasukkan ke dalam salah satu dari dua lubang tubuh wanita, tanpa adanya ikatan sah atau persetujuan antara keduanya.¹⁹ Dari keempat madzhab tersebut, terlihat bahwa zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat ditentang dan dilarang oleh Agama Islam.

Selain dari pada pandangan madzhab yang telah dijelaskan di atas, zina dalam pandangan Ibnu Rusyd adalah persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut Agama atau *syubhat* (mencurigakan), juga bukan karena terbatasnya kepemilikan. Dalam banyaknya definisi mengenai zina, Abdul Qodir Audah menerangkan bahwa para *fiqh* telah sepakat zina didapatkan pada dua pokok, yaitu hubungan seksual yang diharamkan dan niat yang mendasari kesengajaan dari pelaku. Pandangan dari Abdul Halim yang menjelaskan bahwa zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki terhadap Perempuan tanpa didasari dengan ikatan pernikahan yang sah dan tidak sesuai dengan Syariat Agama. Pemahaman Abdul Halim hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Djamali, pandangannya terhadap zina yaitu proses memasukkannya organ reproduksi laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Kemudian, para ahli fikih mendefinisikan zina sebagai masuknya organ reproduksi kepunyaan laki-laki ke dalam kepunyaan perempuan yang telah jelas dilarang dan tidak diragukan lagi.²⁰

Berbagai definisi yang disampaikan oleh para *fuqaha* mengenai zina menunjukkan perbedaan pandangan, namun terdapat kesepakatan bahwa zina merujuk pada persetubuhan yang diharamkan dan dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan hal tersebut,

¹⁸ A. Djazli, "*Fiqh Zinayah*". (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 35.

¹⁹ Yufi Cantika, "*Pengertian Zina: Hukum, Jenis, dan Bahaya Melakukan Zina*". <https://www.gramedia.com/literasi/zina-adalah/> [diakses pada 13/10/24]

²⁰ Syamsul Huda, "*Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*," (STAIN Kediri, Vol 12, No. 12, 2015), h. 5.

dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang membentuk zina meliputi adanya dua individu yang berbeda jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja, persetubuhan yang diharamkan menurut Syariat, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.²¹ Selain itu, perzinahan juga diharamkan dilakukan oleh siapapun apalagi dengan mahramnya. *Mahram* itu sendiri disini sebagai orang-orang yang menjadi haram untuk dinikahi baik karena nasab keturunan atau persusuan. Terdapat *mahram* di dalam *fiqh* terbagi menjadi dua macam yaitu:²²

1. *Mahram Mu 'Abbad*

Mahram mu'abbad ialah pernikahan yang haram untuk dilakukan seumur hidupnya. Terdapat tiga golongan pandangan *fiqh* yang diharamkan dalam hal ini yaitu karena *nasab*/ kekerabatan, hubungan persusuan dan *mushaharah*.

2. *Mahram Ghairu Mu 'Abbad*

Mahram Ghairu Mu'Abbad yaitu pernikahan yang diharamkan untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu dikarenakan ada sebab yang tidak bisa dipaksakan.

Landasan bagi orang yang melakukan zina dengan hubungan sedarah yaitu di dalam al-Qur'an Surat al-Nisa (4) ayat 22 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."²³

²¹ Ismail Rumadan, "Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah". (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021), h. 9.

²² Wahyu Saputra, "Fiqh Yaumiyyah". (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 69.

²³ Khat Utsman Thaha, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 81.

Di samping itu, terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Mujadalah (58) ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَلْيَىٰ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya: Orang-orang di antara kamu yang melakukan zihar kepada istrinya, (menganggap istri mereka dianggap seperti ibu mereka) meskipun sebenarnya istri tersebut bukanlah ibunya. Para wanita yang menjadi ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan. Dan sungguh, mereka benar-benar telah mengatakan sebuah pernyataan yang salah dan tidak benar. Sesungguhnya, Allah maha pemaaf dan selalu memberikan pengampunan.²⁴

Selanjutnya mengenai *jarimah* dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau delik pidana.²⁵ Pengertian *jarimah* menurut Imam Al-Mawardi yaitu seluruh tindakan yang tidak diperbolehkan menurut hukum. Sesungguhnya, Allah SWT menghalangi adanya tindakan kejahatan itu dengan memberikan hukuman *hudud* atau *ta'zir* kepada para pelakunya.²⁶ Bagi kalangan Fuqaha, hukuman dikenal sebagai istilah *Ajziyah*, yang bentuk tunggalnya adalah "jaza", Pengertian *jarimah* itu tidak berbeda dari tindak pidana (peristiwa pidana delik) dalam konteks hukum pidana positif.²⁷

Selanjutnya mengenai pembahasan jenis-jenis zina dan bagaimana sanksi hukumannya bagi pelaku zina di dalam fikih, terdapat 2 jenis yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*:²⁸

²⁴ Khat Utsman Thaha, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 542.

²⁵ Rokhmadi, "*Hukum Pidana Islam*". (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 3.

²⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S., "*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*". (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15.

²⁷ Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*". (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 1.

²⁸ Syamsuri, dkk., "*Hukum Pidana Islam Indonesia*". (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), h. 179.

1. *Zina muhshan* adalah tindakan zina yang diperbuat oleh suami dan istri yang sudah ada ikatan pernikahan. Hukuman yang sangat berat akan diterima oleh seseorang yang melakukan zina *muhshan* dan terbukti, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik oleh masyarakat maupun menurut hukum Syariah. Hukuman yang dikenakan adalah rajam, yaitu hukuman mati dengan proses dilempari batu di depan banyak orang.
2. *Zina ghairu muhshan* adalah perbuatan zina yang diperbuat oleh laki-laki dan wanita yang tidak memiliki status perkawinan. Seseorang yang terlibat dalam perbuatan zina tanpa keadaan terikat pernikahan akan dikenakan hukum dera sebanyak seratus kali, kemudian diasingkan selama satu tahun.

Penjelasan di atas mengandung konsep yang disebut teori pembedanaan, yang intinya berkaitan dengan pemberian hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan. Dalam konteks hukum positif dan, penerapan hukuman ini relevan dan telah diterapkan sebagai bentuk pembalasan, perlindungan, penuntutan, serta pembedanaan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, teori-teori mengenai alasan pembenaran dan syarat pembedanaan di antaranya yaitu:

1. Teori Pembalasan atau Absolut

Teori ini beranggapan bahwa tujuan utama dari pembedanaan adalah untuk memberikan pembalasan atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam pandangan ini, hukuman diberikan sebagai bentuk keadilan moral, di mana seseorang yang melakukan kejahatan harus menanggung akibat dari perbuatannya. Tidak ada tujuan lain selain untuk memberikan balasan yang adil terhadap tindakan yang salah. Hukuman dalam teori ini bersifat absolut, yaitu dilakukan tanpa mempertimbangkan masa depan atau potensi perubahan perilaku pelaku. Dengan kata lain, hukuman diterapkan hanya untuk memenuhi keadilan, tanpa tujuan pencegahan atau

perbaikan sosial lebih lanjut.²⁹

2. Teori Tujuan atau Relatif

Teori tujuan atau teori relatif berfokus pada tujuan jangka panjang dari pemidanaan. Tujuan utama dari pemberian hukuman adalah untuk mencegah tindak pidana lebih lanjut, baik oleh pelaku yang bersangkutan maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam teori ini, pemidanaan tidak hanya dilihat sebagai pembalasan, tetapi lebih pada upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku, menekan kemungkinan terulangnya kejahatan, dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku. Ada dua pendekatan utama dalam teori ini yaitu pencegahan umum (yang bertujuan untuk memberi efek jera pada masyarakat) dan pencegahan khusus (yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana).³⁰

3. Teori Gabungan

Teori gabungan mencoba untuk menggabungkan unsur-unsur dari teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam pandangan ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan atau pembalasan, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan lain seperti pencegahan dan rehabilitasi. Hukuman diberikan tidak hanya sebagai bentuk balasan yang adil, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan memberikan efek jera kepada masyarakat. Teori gabungan mengakui bahwa hukuman harus mencerminkan keadilan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, namun juga harus berfungsi untuk mencegah tindak pidana lebih lanjut dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah.³¹

²⁹ Agus Salim, dkk. *“Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip, dan Penerapan)”*. (Makassar: CV. Tohar Media, 2019), h. 36-38.

³⁰ Agus Salim, dkk., *“Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip, dan Penerapan)”*. (Makassar: CV. Tohar Media, 2019), h. 39-42.

³¹ Indrati Rini dan Soesi Idayanti, *“Teori Hukum”*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 196.

4. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan dimaknai sebagai *fairness*, yaitu prinsip keadilan yang menekankan perlakuan adil bagi setiap individu. Ia berpendapat bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat dapat diterima selama hal tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.³² Menurut Ibn Qudamah dari Madzhab Hanbali, keadilan dalam Islam diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT, yaitu dengan tidak mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan hukum. Keadilan ini menjadi prinsip dasar dalam Islam yang tidak dapat disangkal oleh dalil mana pun. Dalam hal ini, Quraish Shihab mengklasifikasikan keadilan dalam Islam menjadi empat makna utama, yaitu: (a). Keadilan sebagai persamaan; (b). Keadilan sebagai keseimbangan; (c). Keadilan sebagai proporsionalitas; (d). Keadilan sebagai objektivitas.³³

5. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan tahap penting dalam proses peradilan di mana Majelis Hakim menilai serta menganalisis fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Tahap ini berperan dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, proses pertimbangan harus dilakukan dengan teliti, cermat, dan berlandaskan hukum yang berlaku. Jika pertimbangan Hakim tidak dilakukan secara saksama, putusan yang dihasilkan dapat dianggap cacat hukum dan berpotensi dibatalkan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁴

³² Fitri Wahyuni, "*Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*". (Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), h. 208.

³³ Zamakhsyari, "*Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*". (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 95-98.

³⁴ Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 90.

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim juga memerlukan proses pembuktian untuk memastikan bahwa fakta atau kejadian yang disampaikan dalam persidangan benar-benar terjadi. Proses pembuktian ini menjadi faktor kunci dalam menilai validitas suatu perkara agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hakim tidak dapat mengambil keputusan tanpa adanya keyakinan yang kuat terhadap kebenaran suatu fakta, sehingga setiap bukti yang diajukan harus dikaji dengan seksama. Dengan demikian, proses pembuktian tidak hanya memperjelas hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.³⁵

Dalam setiap putusan Pengadilan, pertimbangan Hakim menjadi bagian penting yang menentukan kualitas keadilan yang ditegakkan. Sebuah putusan yang baik harus mampu menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan harus diterapkan secara proporsional agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.³⁶

6. Teori *Maslahat*

Maslahat dalam konteks Hukum Islam merujuk pada segala bentuk manfaat atau tindakan yang membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat. Konsep ini digunakan dalam *Ushul Fiqh* sebagai metode dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil Syariat. Menurut Imam al-Ghazali, *maslahat* didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudharatan demi menjaga tujuan Syariat. Dengan kata lain, setiap tindakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat dan membawa kebaikan dapat dikategorikan sebagai *maslahat*. Terdapat lima aspek utama yang harus dijaga dalam Syariat, yaitu

³⁵ Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 78.

³⁶ Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 35.

Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala tindakan yang bertujuan untuk melindungi lima hal ini dapat dikategorikan sebagai *maslahat*, sementara segala hal yang membahayakannya dianggap sebagai *mafsadat* (kerusakan) yang harus dihindari.³⁷

7. Teori *Maqashid Al-Syariah*

Maqasid al-Syari'ah secara etimologis merujuk pada maksud dan tujuan yang mendasari pensyariatian hukum dalam Islam. Secara terminologis, menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqasid al-Syari'ah* bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hikmah dan keutamaan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Konsep ini mencakup tujuan utama Syariat serta hikmah di balik setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, *Maqasid al-Syari'ah* tidak hanya berfokus pada aspek tekstual suatu hukum, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan yang ingin dicapai bagi umat manusia.³⁸

Para Ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, dalam proses *istinbath* hukum, seorang mujtahid harus berpegang pada tujuan-tujuan Syariat agar hukum yang dihasilkan selaras dengan kemaslahatan umat. Dalam kajian *Maqashid al-Syari'ah*, terdapat beberapa konsep yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan hukum Islam. Beberapa di antaranya yaitu: (a). Hikmah (kebijaksanaan atau tujuan mendalam dibalik suatu hukum); (b). Makna (merujuk pada esensi atau substansi suatu aturan); (c). *Illah*, (sebab atau alasan yang mendasari penetapan hukum); (d). *Munasabah* (menunjukkan hubungan logis antara hukum dengan tujuannya); (e). *Maslahah* (manfaat atau

³⁷ Zamakhsyari, "Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih". (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 36-37.

³⁸ Fitri Wahyuni, "Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)". (Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), h. 212-213.

kebaikan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum).³⁹

Jika dianalisis berdasarkan teori-teori di atas, maka kategori perzinahan semenda dimasukkan ke dalam aspek *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan) yaitu menjaga keberlangsungan serta kemurnian keturunan. Perbuatan zina, khususnya zina semenda, dianggap sangat berbahaya karena berpotensi mengacaukan kejelasan nasab, menimbulkan kerancuan dalam garis keturunan, serta merendahkan martabat keluarga. Jika keturunan tidak terlindungi dengan baik, maka akan muncul berbagai masalah sosial, seperti perselisihan hak waris, hilangnya identitas anak, dan rusaknya struktur keluarga. Oleh karena itu, Islam menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif agar kehormatan keluarga tetap terjaga dan keturunan tetap terpelihara dalam koridor syariat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya peneliti untuk melakukan penelitian dengan meneliti studi-studi yang relevan sebelumnya sebagai referensi, yang memungkinkan adanya perbandingan dan perbedaan dengan berbagai kajian lainnya. Selain itu, adanya penelitian terdahulu untuk membuktikan bahwa tidak ada plagiarisme yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Annisa Mardhatillah dengan judul penelitian “Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Sigli Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi)”⁴⁰ Persamaan dari penelitian

³⁹ Zamakhsyari, "Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih". (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 2.

⁴⁰ Annisa Mardhatillah, “Sanksi Jinayah Terhadap Pelaku Zina Dengan Orang Yang Berhubungan Mahram (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Sigli Nomor 37/JN/2021/MS.Sgi)”. (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2024).

ini dengan pembahasan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kasus zina yang dilakukan dengan yang masih mahramnya. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa penelitian tersebut memfokuskan pada penjatuhan sanksi jinayahnya, apabila penelitian peneliti membahas mengenai analisis putusan dengan berdasarkan Hukum Islam dan menurut berbagai sumber salah satunya pandangan para ahli *fiqh* tentang perzinahan status *mahram*.

2. Tri Ajeung Agustina dengan judul penelitian “Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Antara Suami Dengan Sepupu Istri Dalam Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN Bdw perspektif Hukum Pidana Islam”⁴¹ Penelitian ini membahas mengenai persetubuhan suami dengan sepupu istri sebagaimana dalam putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN. Bdw Pembahasan dalam penelitian ini ialah bagaimana sanksi tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang diharamkan untuk disetubuhi dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas sanksi tindak pidananya, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada pembahasan mengenai analisis putusan hukum menurut perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Muhammad Haris Al Zamri dengan judul penelitian “Pernikahan Mahram (Studi Tentang Pandangan Modin Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tentang Pernikahan Ayah dan Anak Tiri)”⁴² Persamaannya terletak pada keduanya yang membahas hubungan dalam keluarga yang dilarang dalam Islam, baik itu terkait dengan perkawinan *mahram* maupun perzinahan semenda, dan keduanya menggunakan perspektif Hukum Islam untuk menganalisis tindakan tersebut.

⁴¹ Tri Ajeng Agustina, “Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Antara Suami Dengan Sepupu Istri Dalam Putusan No. 161/Pid.B/2020/PN Bdw perspektif Hukum Pidana Islam”. (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

⁴² Muhammad Haris, “Pernikahan Mahram (Studi Tentang Pandangan Modin Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tentang Pernikahan Ayah dan Anak Tiri)”. (Skripsi: IAIN Tulung Agung, 2021)

Keduanya juga menyentuh aspek moral dan etika dalam keluarga menurut Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu fokus pada pandangan modin tentang pernikahan Ayah dan anak tiri, yang lebih menyoroti masalah legalitas pernikahan *mahram* dalam konteks sosial dan keagamaan di tingkat lokal. Sementara itu, penelitian yang sedang dibahas lebih pada penerapan Hukum Pidana Islam terhadap perzinahan semenda, sebuah kasus yang diadili di Pengadilan, dengan analisis terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan.

4. Silky Yolanda dengan judul penelitian “Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”⁴³ Persamaannya terletak pada fokus keduanya yang membahas masalah hubungan keluarga yang dilarang oleh hukum, yaitu dalam konteks perkawinan sedarah (*incest*) dan tindak pidana perzinahan semenda. Keduanya menyoroti pelanggaran terhadap norma-norma moral dan hukum yang berhubungan dengan tatanan keluarga, serta penerapan sanksi hukum yang relevan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek kajian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada akibat hukum dari perkawinan sedarah dalam perspektif hukum positif Indonesia, yang mengatur larangan perkawinan antar keluarga dekat dan dampak hukumnya terhadap status pernikahan dan keturunan. Sementara itu, penelitian peneliti fokus pada analisis Hukum Pidana Islam terhadap sebuah kasus konkret, yaitu tindak pidana perzinahan semenda yang diadili di Pengadilan Negeri, dan bagaimana Hukum Pidana Islam diterapkan dalam kasus tersebut.
5. Kamaluddin Tamusai dengan judul penelitian “Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)”⁴⁴

⁴³ Silky Yolanda, “Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2019).

⁴⁴ Kamaluddin Tamusai, “Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)”. (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

Keduanya mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan, dengan pendekatan yang berbeda. Persamaannya terletak pada fokus kajian terhadap pelanggaran moral yang terkait dengan perzinahan, serta penerapan Hukum Islam untuk menilai dan memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut. Kedua penelitian juga menyoroti aspek hukum pidana, meskipun penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan antara hukum positif Indonesia (Pasal 284 KUHP) dan Hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti lebih terfokus pada analisis terhadap putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan semenda menurut Hukum Pidana Islam. Perbedaan utama terletak pada objek kajian yang lebih spesifik, penelitian terdahulu membahas secara umum tentang pasal zina dalam hukum positif Indonesia dan perbandingannya dengan Hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti membahas lebih mengarah pada kasus perzinahan semenda dan penerapan Hukum Islam dalam putusan Pengadilan yang sudah berlaku.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, bahwa terdapat pembaruan dalam pembahasan yang peneliti lakukan yaitu peneliti memfokuskan pembahasannya pada larangan perzinahan yang masih bagian dari *mahram* sebagaimana menurut Hukum Islam dan pembahasannya menyeluruh menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan perkataan para ahli, serta menganalisis secara mendalam mengenai penjatuhan *jarimah* zina dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini disusun dengan mengedepankan orisinalitas serta mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku. Setiap sumber yang digunakan telah dikutip dengan benar, sehingga penelitian ini bebas dari unsur plagiarisme. Keberadaan penelitian terdahulu dalam kajian ini bukan untuk menyalin, melainkan untuk memperkuat argumen, menemukan celah penelitian, serta memberikan perspektif baru yang belum dibahas sebelumnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA
PERZINAHAN SEMENDA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Belanda yaitu *strafbaar feit* yang diartikan sebagai suatu kejadian atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum, dan dapat juga berasal dari bahasa asing yaitu *delict* yang merujuk pada suatu perbuatan yang oleh hukum dianggap melanggar dan dapat dijatuhi hukuman bagi pelakunya.⁴⁵ Secara luas, tindak pidana dijelaskan sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara, di mana pelanggaran tersebut telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Istilah tindak pidana sendiri memiliki beragam pengertian berdasarkan perspektif ahli hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Moeljatno menekankan bahwa keberadaan ancaman pidana ini merupakan elemen penting yang membedakan tindak pidana dari pelanggaran norma lainnya, seperti norma sosial atau norma Agama. Sementara itu, Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap peraturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana supaya tidak merugikan atau membahayakan kepentingan umum.⁴⁷ Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi nilai-nilai fundamental dalam masyarakat

⁴⁵ Fitri Wahyuni, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*". (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), h. 35-36.

⁴⁶ Imron Rosyadi, "*Hukum Pidana*". (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), h. 53.

⁴⁷ Tofik Yanuar Chandra, "*Hukum Pidana*". (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), h. 40-41.

melalui pengaturan hukum yang jelas dan tegas.

Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah* dan *jinayah*, yang secara bahasa *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Sedangkan *jinayah* diambil dari kata *jana* yang secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dosa atau salah. Dalam pengertian bahasa, *jinayah* atau *jarimah* merujuk pada segala bentuk tindakan manusia yang tergolong sebagai dosa, maksiat, atau tindak kejahatan. Dengan demikian, kedua istilah tersebut mencakup setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik dalam bentuk tindakan maupun kelalaian, yang konsekuensinya dapat berupa hukuman *had*, *qishash*, atau *ta'zir*.⁴⁸

Dalam pandangan para *fuqaha*, istilah *jinayah* diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan Syariat. Kata *jinayah* ini memiliki makna yang serupa dengan istilah *jarimah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syariat dan dikenai ancaman hukuman dari Allah berupa *had* atau *ta'zir*.⁴⁹ Al-Jurjani dalam kitab *Al-Ta'rifât* menjelaskan bahwa *jinayah* merupakan segala bentuk perbuatan yang dilarang karena mengakibatkan kerugian, baik terhadap nyawa maupun selain nyawa. Sementara itu, Al-Sayyid Sabiq mendefinisikan *jinayah* dalam terminologi Islam sebagai setiap tindakan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan ini mencakup segala tindakan yang dilarang dan disertai ancaman oleh Syariat, Allah, atau Rasul-Nya, karena tindakan tersebut mengandung kerugian yang membahayakan aspek agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta benda.⁵⁰

⁴⁸ Zul Anwar, dkk. "*Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*". (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), h. 13-20.

⁴⁹ Fatahuddin Azis, dkk. "*Fikih Jinayah Kontemporer (Telaah Historis, Perkembangan, dan Penerapan Qanun)*...", h. 4.

⁵⁰ Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*"..., h. 4-5.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam sistem hukum positif Indonesia, setiap tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi hukum. Secara garis besar, unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran yang penting dalam penentuan tanggung jawab pidana.⁵¹

- a. Unsur objektif dalam tindak pidana mencakup perbuatan yang dilarang oleh hukum, sifat melawan hukum, akibat yang ditimbulkan, dan hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi. Unsur ini berfokus pada fakta eksternal yang membuktikan bahwa suatu perbuatan merupakan pelanggaran hukum, dengan akibat yang dapat dibuktikan secara konkret.
- b. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi mental atau sikap batin pelaku, yang meliputi kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan motivasi atau tujuan tertentu. Unsur ini menilai niat pelaku dalam melakukan perbuatan pidana, memastikan bahwa pelaku sadar atau lalai terhadap konsekuensi perbuatannya, serta adanya motif tertentu yang mempengaruhi tindakannya.

Dalam kajian mengenai unsur-unsur tindak pidana, teori hukum pidana mengenal dua pendekatan utama, yaitu aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis melihat tindak pidana sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara perbuatan, akibat, dan tanggung jawab pidana. Dalam pandangan ini, suatu tindak pidana dianggap terjadi apabila seluruh unsur, termasuk kesalahan pelaku, terpenuhi. Sebaliknya, aliran dualistis memisahkan unsur-unsur tersebut, dengan memandang bahwa

⁵¹ Muhammad Aenur Rosyid, "Buku Ajar Hukum Pidana". (IAIN Jember: Fakultas Syari'ah, 2021), h. 42.